

BAB I

PENDAHULUAN

Syarat minimal para calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP), ditentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Hal senada ditentukan didalam Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sangat penting karena dengan ketentuan umur itu diharapkan baik dalam UUP maupun KHI adanya kematangan biologis dan juga psikologis dari calon suami isteri yang bersangkutan.

Namun demikian, pada kenyataannya sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia terlihat masih banyaknya yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, padahal masyarakat yang sudah modern seperti sekarang ini dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan yang menarik lagi yaitu perkawinan dibawah umur justru banyak

Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak (IDAI), Rahmat Santika, di Jakarta pada suatu seminar yang diselenggarakan di Jakarta.¹ Namun demikian telah banyak imbauan untuk tidak menikah di usia dini, bahkan sejak masa Orde Baru terkait dengan program Keluarga Berencana, tetapi kenyataannya masih cukup banyak dilakukan dimasyarakat.

Angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bantul DIY tergolong tinggi yang mana meminta dispensasi kawin adalah pihak orang tua. Seharusnya untuk memutuskan sebuah perkawinan, ada dua pertimbangan, yakni kesiapan rohani dan ekonomi. Namun orang tua tersebut menikahkan anaknya tanpa pertimbangan lagi usia dan masa depan anaknya.

Dalam permohonan dispensasi hal yang perlu dikemukakan adalah alasan dilangsungkannya perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia. Pengadilan yang memberikan dispensasi bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pasangan muda yang mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2012 sebanyak 142 pasangan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 sebanyak 115

pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan. Bahkan sekitar 80 persen pasangan yang mengajukan dispensasi menikah tahun ini karena hamil diluar nikah. Dan hingga kini, angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul masih tinggi. Berbagai alasan untuk mendapatkan dispensasi nikah dibawah umur, selain itu orang tua juga kurang mengetahui tentang dampak negatif yang dapat timbul jika melakukan perkawinan di usia muda.²

Idealnya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur sesuai dengan UUP yang membatasi usia perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun wanita. Asas kedewasaan merupakan salah satu asas yang penting bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi disisi lain terbentur dengan fakta mau tidak mau harus memberi izin menikah karena sudah hamil terlebih dahulu.

Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik

² Anonim, pergaulan bebas picu pernikahan dini diakses pada 9 oktober pukul

dan sehat. ³Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, perumusannya adalah “Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi wanita dibawah umur berdasarkan penetapan No. 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl dan penetapan No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?”

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan bagi wanita dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan penetapan No. 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl dan penetapan No. 0010/Pdt.P/2013/PA.Btl.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.

³ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Perempuan dan kekerasan dalam*